



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.TALU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan (*Itsbat Nikah*) yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Tanah, 05 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan alamat domisili elektronik email: [XXXX](#), sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Kampung Apa, 27 April 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan alamat domisili elektronik email: [XXXX](#), sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Perkara Secara Elektronik

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonannya berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2022 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan perkara Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.TALU., tanggal 25 Maret 2022, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Posita

Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Gadang, Jorong Durian Hutan, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali nikah dan disaksikan oleh Saksi I Saksi nikah dan Saksi IIsaksi nikah dengan mahar berupa uang sebesar Rp.6,00 (enam rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; Wirda Febriani, lahir tanggal 25 Februari 2018 di Kampung Gadang;
4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor: XXXX/AC/2014/PA TALU tertanggal 2 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Talu dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor: XXXX/AC/2015/PA TALU tertanggal 4 November 2015, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Talu;
5. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II Belum pernah mengurus persyaratan administrasi pernikahan pada Pegawai Pencatat Nikah/ KUA setempat;

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, di Kampung Gadang, Jorong Durian Hutan, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Pengumuman Isbat Nikah

Bahwa, permohonan Para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Talu selama 14 (empat belas) hari, kemudian Para Pemohon dipanggil secara resmi dan patut, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri (*in person*)

Pemeriksaan Identitas Para Pihak dan Penasehatan

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan dan telah menasehati Para Pemohon mengenai ketentuan isbat nikah dan pencatatan perkawinan;

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan tanpa adanya perubahan;

Keterangan Para Pihak

Bahwa, Para Pemohon menikah secara di bawah tangan karena tidak sempat menyiapkan persyaratan administrasi untuk mencatatkan perkawinan;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan pemeriksaan perkara dilakukan secara elektronik pada tahap persidangan yang tidak memerlukan kehadiran Para Pemohon secara langsung;

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Court Calender Persidangan Secara Elektronik

Bahwa, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana dalam berita acara sidang *a quo*;

Bahwa, Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik sedangkan pembuktian dan kesimpulan dilakukan langsung di persidangan;

Agenda Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti yaitu bukti tertulis P.1 sampai P.2 dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXX/AC/2014/PA/TALU, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Talu, tertanggal 02 Desember 2014, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.1**;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXX/AC/2015/PA/TALU, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Talu, tertanggal 04 November 2015, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.2**;

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Pasir Lawas Jorong Batang Umpai, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah Niniak Mamak Para Pemohon. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui keduanya adalah pasangan suami istri yang menikah pada 28 Maret 2016;

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi **hadir** sebagai saksi pernikahan ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam di rumah orang tua Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nikah;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah saksi sendiri sebagai saksi I dan saksi nikah sebagai saksi II ;
 - Bahwa saksi-saksi adalah laki-laki beragama Islam, sudah dewasa, dan berakal sehat;
 - Bahwa ijab dan kabul dilakukan langsung antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
 - Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat uang tunai Rp6 (enam rupiah) menurut adat;
 - Bahwa Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II berstatus duda;
 - Bahwa Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I berstatus janda;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, sepersusuan, dan persemendaan;
 - Bahwa selama Pemohon I menjalani hubungan pernikahan dengan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) anak;
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini dan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam hingga saat ini;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada memiliki buku nikah;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahan Para Pemohon;
2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Gadang Jorong Durian Hutan, Nagari Aia

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah tetangga Para Pemohon. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui keduanya adalah pasangan suami istri yang menikah pada 28 Maret 2016;
- Bahwa saksi **hadir** sebagai saksi pernikahan ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Saksi nikah sebagai saksi I dan saksi nikah sebagai saksi II ;
- Bahwa saksi-saksi adalah laki-laki beragama Islam, sudah dewasa, dan berakal sehat;
- Bahwa ijab dan kabul dilakukan langsung antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat uang tunai Rp6 (enam rupiah) menurut adat;
- Bahwa Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II berstatus duda;
- Bahwa Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, sepersusuan, dan persemendaan;
- Bahwa selama Pemohon I menjalani hubungan pernikahan dengan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini dan Para Pemohon;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada memiliki buku nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahan Para Pemohon;

Kesimpulan Para Pihak

Bahwa pada kesimpulan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan maupun bukti-bukti apapun lagi dan mohon penetapan dapat dibacakan secara elektronik berdasarkan *court calender* yang telah ditetapkan;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam bidang perkawinan, maka oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa Para Pemohon tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Talu dan telah sesuai dengan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Talu sehingga Pengadilan Agama Talu berwenang mengadili perkara *a quo* secara kompetensi relatif;

Kewajiban Pengumuman Perkara Itsbat Nikah

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Talu telah mengumumkan kepada masyarakat di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Talu tentang adanya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, namun ternyata sampai dilaksanakan sidang hingga selesai, tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan atas adanya permohonan itsbat nikah tersebut;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019, *junctis* Pasal 55 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 145 R.Bg, dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri (*in person*) ke persidangan;

Legal standing

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Para Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan ia telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum Islam, namun hingga saat ini, pernikahan Para Pemohon belum tercatat secara resmi di Register Kantor Urusan Agama di tempat Para Pemohon melangsungkan pernikahan, maka oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah mengajukan penetapan pengesahan nikah (*isbat nikah*). Pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Gadang, Jorong Durian Hutan, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali nikah dan disaksikan oleh Saksi I Saksi nikah dan Saksi IIsaksi nikah dengan mahar berupa uang sebesar Rp.6,00 (enam rupiah) dibayar tunai, namun sampai sekarang, Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi di Kantor Urusan Agama, sedangkan saat ini, Para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk kepastian hukum tentang pernikahan Para Pemohon dan status anak;

Syarat formil permohonan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah memuat substansi yang mesti ada dalam setiap surat permohonan, melingkupi identitas Para Pemohon serta posita dan petitum yang saling bersesuaian menurut hukum, maka Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil, sehingga permohonan Para Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Kepentingan Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat/pengesahan nikah agar pernikahannya memperoleh pengakuan hukum dan selanjutnya untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Status Para Pihak Saat Menikah

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sebelumnya dengan orang lain namun telah resmi bercerai dengan dibuktikan dengan bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa terhadap status Para Pemohon dengan alat bukti P.1 dan P.2 akan dipertimbangkan kemudian pada pembuktian;

Ketentuan Hukum Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon telah menikah sesuai dengan tata cara pernikahan di dalam Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Para Pemohon untuk membuktikan bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan di antara Para Pemohon tidak terdapat penghalang (*mani'*) pernikahan;

Analisis Alat Bukti

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.1**, dan **P.2** adalah berupa bukti surat berupa fotokopi akta cerai masing-masing Para Pemohon, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** secara materiil menjelaskan Pemohon I telah resmi bercerai pada tanggal 02 Desember 2014. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I telah resmi bercerai pada tahun 2014 bulan Desember;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** secara materiil menjelaskan Pemohon II telah resmi bercerai pada tanggal 04 November 2015. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II telah resmi bercerai pada November 2015;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon adalah ninik mamak (tokoh adat) dan tetangga Para Pemohon, saksi tersebut bukanlah orang yang

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut dalam duduk perkara telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, kedua orang saksi tersebut tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan Para Pemohon dalam memberikan keterangan, sehingga sesuai dengan sifat pembuktian alat bukti saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), maka *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti saksi Para Pemohon patut untuk diberikan nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon secara bersesuaian telah menerangkan pernikahan Para Pemohon sebagaimana dalam posita permohonan, oleh karena itu, berdasarkan pengetahuan yang telah Majelis Hakim peroleh dari proses pemeriksaan dihubungkan dengan bukti kesaksian dalam perkara *a quo*, *quod est* Pasal 310 R.Bg. *juncto* Pasal 1922 KUH Perdata, dan didukung oleh kesesuaian bukti P.1, P.2, dan P.3 sudah menjadi dasar yang cukup bagi Majelis Hakim untuk membangun persangkaan hukum bahwa pernikahan Para Pemohon telah berlangsung pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Gadang, Jorong Durian Hutan, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II yang bernama Wali nikah dan disaksikan oleh Saksi I Saksi nikah dan Saksi IIsaksi nikah dengan mahar berupa uang sebesar Rp.6,00 (enam rupiah) dibayar tunai;

Status Pernikahan Terdahulu Para Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pernah terikat perkawinan dengan masing-masing pasangan terdahulu namun telah berhasil dibuktikan keduanya telah resmi bercerai dan tanggal perceraian keduanya tidak menghalangi keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga Majelis Hakim menilai status duda dan janda masing-masing tidak menjadi halangan keabsahan pernikahan keduanya;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan perkara yang telah dibuktikan dalam persidangan dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga secara kronologis dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Gadang, Jorong Durian Hutan, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali nikah dan disaksikan oleh Saksi I Saksi nikah dan Saksi IIsaksi nikah dengan mahar berupa uang sebesar Rp.6,00 (enam rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pernah melaksanakan pernikahan sebelumnya masing-masing dengan orang lain dan telah resmi bercerai, keduanya telah cukup umur menikah dan selama Pemohon I menjalani hubungan pernikahan dengan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak, Para Pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini dan Para Pemohon tidak pernah menikah

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.TALU



dengan pasangan yang lain, dan Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam hingga saat ini;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada memiliki buku nikah;
4. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahan Para Pemohon dan status anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Para Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*), sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum

1.-----

Petitum umum

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Para Pemohon poin 1 (satu) yang mohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan, berkaitan dengan petitum lainnya, maka petitum tersebut akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2.-----

Petitum pengesahan pernikahan

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon poin 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim mengesahkan pernikahan Para Pemohon, Majelis Hakim perlu mengemukakan pertimbangan secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis atas alasan permohonan Para Pemohon tersebut;

Pertimbangan secara *syar'i*

Menimbang, bahwa guna mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan secara *syar'i*, sebagai berikut:

- a. Pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab *l'anatu at-Thalibin*, Juz IV, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى
وشاهدى عدول**



Artinya: Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang terpercaya.

b. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Iqna'*, Juz II, halaman 122, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

أركان النكاح وهي خمسة: صيغة وزوج وولي وشاهدان.

Artinya: Rukun nikah ada lima, yakni shighat (ijab dan qabul), istri, suami, wali, dan 2 (dua) orang saksi.

c. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Bajuri*, Juz II, halaman 103, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

كونه حلالا، فلا يصح نكاح محرم ولو بوكيله...كونه مختارا، فلا يصح نكاح مكره بغير حق... كونه معيناً، فلا يصح نكاح أحد الرجلين... كونه عالماً باسم المرأة ونسبها أو عينها وحلها له، فلا يصح نكاح جاهل بشيء من ذلك... كونه ذكراً يقينا، فلا يصح نكاح الخثي وإن بانت ذكوره.

Artinya: Orang yang halal untuk dinikahi, tidak sah pernikahan orang yang sedang berihram, walaupun berwakil... Tidak terpaksa, tidak sah pernikahan orang yang terpaksa tanpa hak... Kedua mempelai yang hendak menikah harus jelas, tidak sah pernikahan yang hanya menyebutkan dengan salah seorang dari dua orang laki-laki... Diketahui namanya, nasabnya, dan kehalalannya untuk dinikahi, tidak sah pernikahan dengan orang yang tidak dikenal... Bagi mempelai pria disyaratkan benar-benar laki-laki (mempelai wanita, benar-benar perempuan), tidak sah pernikahan dengan banci, meskipun kemudian terlihat jelas kelaki-lakiannya.

d. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Bajuri*, Juz II, halaman 105, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الإسلام يقينا في الولي وكذا في الشاهدين...

Artinya: Wali dan kedua orang saksi nikah harus Islam...

e. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Bajuri*, Juz II, halaman 106, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فلا يكون ولي المرأة صغيراً لأن الصغير يسلب العبارة وكذلك لا يكون الشاهدان صغيرين أيضاً لأن الصغير ليس أهلاً للشهادة.

Artinya: Wali nikah bagi seorang wanita tidak boleh anak yang masih kecil, karena anak-anak tidak cakap dalam berkomunikasi, demikian juga



bagi dua orang saksi, karena anak-anak tidak cakap untuk menjadi saksi.

- f. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Bajuri*, Juz II, halaman 106, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فلا يكون ولي المرأة مجنوناً لأن الجنون يسلب العبارة وكذلك لا يكون الشاهدان مجنونين أيضاً لأن المجنون ليس أهلاً للشهادة.

Artinya: Wali nikah bagi seorang wanita tidak boleh orang gila, karena orang gila tidak cakap dalam berkomunikasi, demikian juga bagi dua orang saksi, karena orang gila tidak cakap untuk menjadi saksi.

- g. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Bajuri*, Juz II, halaman 106, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الحرية يقينا... الذكورة، فلا تكون المرأة أو الخثي ولين أي ولا شاهدين.

Artinya: Wali nikah mesti orang yang merdeka... wali dan saksi nikah harus laki-laki, perempuan dan banci tidak boleh menjadi wali dan saksi nikah.

- h. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Bajuri*, Juz II, halaman 106-107, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

العدالة، فلا يكون الولي فاسقاً، وكذلك الشاهدان لا يكونان فاسقين.

Artinya: Adil, wali dan dua orang saksi nikah tidak boleh orang yang fasik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, secara syar'i, bagi setiap orang yang mendalilkan bahwa ia telah menikahi seorang perempuan, maka ia berkewajiban untuk membuktikan bahwa pernikahan dimaksud telah memenuhi rukun dan syaratnya, dalam hal ini shighat (*ijab* dan *qabul*), istri, suami, wali, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum di atas, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam, telah dinikahkan oleh wali nikah yang berhak, ijab dan kabul dilakukan langsung antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi, wali dan kedua orang saksi nikah Para Pemohon adalah orang yang boleh bertindak sebagai wali dan saksi nikah, laki-laki yang telah dewasa, merdeka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak fasik, serta Para Pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga tidak ada halangan *syar'i* untuk disahkan;

Menimbang, bahwa melihat urgensi pencatatan pernikahan dan kesulitan (*masyaqqah*) yang ditimbulkan apabila pernikahan tidak tercatat, baik bagi kedua pasangan suami istri, maupun bagi keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut, bukan hanya kesulitan yang berkaitan dengan hak akan dokumen kependudukan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa pencatatan pernikahan bagi Para Pemohon dalam perkara *a quo* adalah kebutuhan yang sekurang-kurangnya telah mencapai tingkat *hajiyyah* untuk menjaga keturunan (*hifzhu al-nasl*) Para Pemohon;

Pertimbangan secara yuridis

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan Hukum Islam dan mengacu pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setiap pernikahan, selain harus dilakukan sesuai dengan aturan agama, *quod est* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, juga mesti tercatat secara resmi, *quod est* Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang tidak tercatat dapat diajukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) ke Pengadilan Agama, *quod est* Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan secara *syar'i*, pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum pernikahan di dalam agama Islam, sehingga dengan demikian, oleh karena pernikahan yang sah menurut hukum pernikahan di Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama, maka pernikahan Para Pemohon secara *mutatis mutandis* juga dipandang telah memenuhi rukun dan syarat secara yuridis;

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun karena kelalaian Para Pemohon, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Meskipun demikian, dengan melihat urgensi pencatatan pernikahan, sebagai hak dasar setiap penduduk (*vide*: Pasal 2 huruf [a] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) maka Majelis Hakim memandang bahwa kelalaian tersebut, tidak menghalangi pengesahan pernikahan Para Pemohon guna memelihara kemaslahatan yang lebih besar;

Pertimbangan secara sosiologis

Menimbang, bahwa secara sosiologis, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengemukakan pertimbangan bahwa Para Pemohon hidup di tengah masyarakat yang mayoritas Islam, dengan demikian, tidak mungkin masyarakat di sekeliling tempat tinggal Para Pemohon yang mayoritas Islam, akan membiarkan Para Pemohon hidup bersama, layaknya suami istri, tanpa ikatan perkawinan yang sah secara Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sosiologis tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, secara sosiologis, pernikahan Para Pemohon juga sangat beralasan untuk disahkan;

Alasan pengesahan pernikahan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon beralasan secara syar'i, yuridis, dan sosiologis, untuk disahkan, karena pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan di antara Para Pemohon tidak terdapat halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Kesimpulan petitum pengesahan pernikahan

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Para Pemohon beralasan untuk disahkan, baik secara syar'i, yuridis, maupun sosiologis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon pada **petitum poin 2 (dua) patut dikabulkan** dengan menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Gadang, Jorong Durian Hutan, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Pencatatan pernikahan

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pernikahan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia, Tanggal 21 Nopember 1946, Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan *jo.* Hasil Rakor Badilag Tahun 2019 bagian C Bidang Hukum Materiil angka 3, maka dalam pertimbangan hukum penetapan *a quo*, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Para Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;

3.-----

Biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Para Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan perubahan berikutnya *Jo.* PP No. 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Pengucapan Penetapan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, di Kampung Gadang, Jorong Durian Hutan, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu oleh **Marfiyunaldi, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis serta **Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I., M.H.** dan **Mi'rajun Nashihin, S.Sy.** masing-masing

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh **Drs. Defrizal** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

dto

dto

Muhamad Tambusai Ad Dauli, S.H.I., M.H.

Marfiyunaldi, S.Sy.

Hakim Anggota,

dto

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti

dto

Drs. Defrizal

Perincian Biaya

- | | | |
|----|--------------|-------------|
| 1. | PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | |
| | Rp50.000,00 | |
| 3. | Panggilan | |
| | Rp0,00 | |
| 4. | Meterai | |

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00

Jumlah

Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)